

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹ Perkawinan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Salah satu kewajiban itu adalah “suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,”² termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sementara itu “istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”³

Adanya perkawinan tidak menutup kemungkinan terdapat percampuran harta perkawinan antara suami dan istri, hal ini dikarenakan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Maksud dari pasal tersebut adalah dengan adanya ikatan perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha memperoleh harta kekayaan tersebut.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

² Pasal 80 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 83 ayat (2)) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Percampuran harta kekayaan dalam perkawinan tidak meliputi harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Harta bawaan merupakan harta yang berasal dari usaha yang diperoleh calon suami atau calon istri sebelum adanya perkawinan,⁴ dan juga harta benda masing-masing suami istri yang berupa hadiah atau warisan tetap berada di penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun, kepemilikan harta bersama dalam perkawinan dapat dipisahkan dengan adanya perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”⁵ Akibat hukumnya maka, perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat atau disepakati selama perkawinan berlangsung. Apabila perjanjian tersebut dibuat atau disepakati selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Permasalahan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan dialami oleh Ike Farida yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dengan tanda bukti laporan Perkawinan nomor 36/KHS/AI/1849/1999/ tertanggal 24 mei 1999 di kantor catatan sipil propinsi

⁴ M. Anshary *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm 1.

⁵ Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

DKI Jakarta.⁶ Pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli satu unit rumah susun (rusun) di daerah Jakarta. Akan tetapi setelah Pemohon membayar lunas rumah susun tersebut, pihak pengembang membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta perkawinan.⁷ Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak dapat di buat atau disepakati setelah perkawinan berlangsung.

Akibat terjadinya sengketa tersebut, Pemohon (Ike Farida) mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK). Pengujian Undang-undang atau *judicial review* ini didasarkan kewenangan MK yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.⁸ Pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon diantaranya yaitu pengujian undang-undang Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:⁹

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm, 5.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm, 5.

⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

⁹ Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pemohon juga mengajukan pengujian undang-undang atau *judicial review* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”¹⁰ Ketentuan yang terdapat baik dalam Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana hak konstitusional setiap warga negara sudah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) diantaranya yaitu Pasal 28D ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28E ayat (1), pasal 28H ayat (1), dan (4) yang menyatakan bahwa :

Pasal 28D ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28E ayat (1) :

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

¹⁰,Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 28H ayat (4) :

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I ayat (2) :

Setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28I ayat (4) :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹¹

Putusan MK nomor 69 /PUU-XIII 2015 yaitu mengabulkan permohonan *judicial review* Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan dan menolak *judicial review* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹² Sementara itu, Putusan MK tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Prinsip dalam Hukum Islam mengenai harta perkawinan menganut kepemilikan harta secara terpisah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa'* ayat 32 yang artinya “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹³ Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas sudah jelas bahwa kepemilikan harta pada dasarnya sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan sendiri. Oleh karena itu harta benda baik yang diperoleh suami atau istri tetap

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm 7-8.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm, 156.

¹³ Al-Qur'an, *An-Nisa'* 4:32, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung, Jabal Raudah Jannah, 2010) , hlm 83.

berada dalam penguasaan masing-masing. Kepemilikan harta secara terpisah juga terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁴

Meskipun dalam Hukum Islam menganut kepemilikan harta secara terpisah dalam perkawinan namun, tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama dalam perkawinan. Umat muslim pada umumnya mengetahui bahwa dalam Hukum Islam harta bersama digolongkan pada *syirkah* (kongsi).¹⁵ *Syirkah* (kongsi) menurut Hasby As-Shiddiqie adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁶ Berdasarkan pengertian *syirkah* tersebut maka ketika suami istri melaksanakan akad nikah, dengan sendirinya mereka telah mengikatkan diri antara satu dengan yang lain dalam suatu perjanjian atau persetujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

Hukum Islam juga tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan, melainkan yang terdapat dalam Hukum Islam dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan yang didalamnya berisikan tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.¹⁷ Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang berupa

¹⁴ Pasal 86 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵, M. Anshary *op.cit* hlm 44.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm 127.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 21.

“*taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.”¹⁸

Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hakikat perkawinan. Jika syarat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat bertentangan dengan Hukum Islam atau hakikat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah (batal). Akan tetapi akad nikahnya sendiri tetap sah. Adanya uraian permasalahan tersebut mendorong untuk menganalisis Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII 2015 tentang harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam penerapannya terhadap Hukum Islam. Maka penulisan hukum yang diangkat yaitu penelitian dengan judul *”Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 /PUU-XIII 2015 Tentang Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dibenarkan menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dapat diterapkan dalam perspektif Hukum Islam?

¹⁸ Pasal 45 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan harta bersama dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap status hukum penerapan putusan MK mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati selama berlangsungnya perkawinan menurut perspektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini, membagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan terhadap pengembangan Hukum Islam khususnya dalam Hukum Perkawinan Islam mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini bermanfaat secara praktis pada pihak-pihak yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi praktisi terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Memberikan referensi dan motivasi selanjutnya yang terkait dengan tema penelitian ini.
- c. Memberikan masukan terhadap orang Islam yang hendak membuat perjanjian perkawinan

1.5 Keaslian

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan harta bersama dan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Suratman Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008.	Studi Perbandingan Hukum Harta KekayaanPerkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.	1. Bagaimanakah ketentuan harta kekayaan perkawinan berdasarkan UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam? 2. Bagaimana ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaanperkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU Nomor.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2.	Hanna Abdullah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008.	Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan)	1. Bagaiamana masalah putusnya perkawinan diatur dalam Hukum Islam? 2. Bagaimanakah masalah harta bersama diatur dalam Hukum Islam ? 3. Bagaimanakah gambaran analisis tentang kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan terhdap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

			1384/Pdt.G/2007/PA.JS ?
3.	Surya Mulyani Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009.	Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia	1. Bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ? 2. Bagaimana pandangan Syari'ah (Hukum Islam) terhadap perjanjian perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa, penelitian yang pertama membahas tentang pengaturan harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut menekankan pada perbandingan hukum. Penelitian yang kedua yaitu tentang analisis kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan, fokus penelitian ini lebih menekankan kepada pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan. Penelitian yang ketiga yaitu tentang pengaturan perjanjian perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, fokus penelitian ini lebih menekankan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan.

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, yang mengangkat judul "*Analisis Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII 2015 Tentang Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.*" Pembahasan penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan menekankan pada tinjauan Hukum

Islam pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang harta bersama dan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, bahwa penelitian ini lebih membahas kepada analisis terhadap putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan persepektif Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam Hukum Islam. Fokus penelitian ini ditujukan juga untuk memperoleh kejelasan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan menurut perspektif Hukum Islam.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*). Maksud dari pendekatan ini yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁰ Hal ini dilakukan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan

¹⁹Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, (Malang:Bayu Media Publishing,2006),hlm,57.

²⁰*Ibid*, hlm, 306.

hukum, putusan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Putusan MK mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan.

Kemudian didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²¹ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan satu sama lain terhadap permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Kedua metode pendekatan ini digunakan karena bertujuan untuk menganalisis putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII 2015 dalam perspektif Hukum Islam.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28E ayat (1), pasal 28H ayat (1) dan ayat (4).
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), (3), (4), dan Pasal 35 ayat (1).

²¹ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm, 302.

- 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 10 ayat (1).
- 4). Materi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang harta bersama dan perjanjian perkawinan.
- b. Bahan Hukum Islam :
 - 1). Ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 32.
 - 2). Ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam Hadist.
 - 3). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-52 dan 85-97.
 - 4). Ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan menurut pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal, media internet, media elektronik, media cetak, hasil penelitian, dan pendapat para pakar. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam memberikan arahan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian.²² Kemudian metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan hukum perundang-undangan yang bersifat umum. Selanjutnya pula dikaitkan dengan Hukum Islam yang mengatur tentang permasalahan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan, sehingga dapat menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

²² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),hlm,184.